



P U T U S A N

Nomor 994 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan (gugatan lain-lain) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Dr. SAHAT TAMBUNAN, S.H, M.H., selaku Kurator Nyonya M. Sri Martani Rustiadi Alias Margareta Sri Martani Rustiadi (Dalam Pailit), bertempat tinggal di Wisma GKBI Lantai 39 (d/a CEO Suite), Jalan jenderal Sudirman, Kaveling 28, RT 14, RW 01, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

t e r h a d a p

- 1. KOPERASI SIMPAN PINJAM SEJAHTERA UTAMA INDONESIA**, berkedudukan di Ruko Puri Mansion Blok C Nomor 38, Jalan Lingkar Luar Barat, RT 005, RW 002, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, yang diwakili oleh Ketua Koperasi, Vito Valerian Widagdo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dandi Muhammad Wira Dharma, S.H., M.Kn., CAM., CPM., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Nji Paina & Rekan, berkantor di Jalan Kebagusan 3, Nomor 47C, RT 10, RW 05, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 April 2024;
- 2. KOPERASI SIMPAN PINJAM INDOSURYA CIPTA (KSP Indosurya Cipta)**, dahulu berkedudukan di Gedung Grha Surya, Taman Perkantoran Kuningan, Jalan Setiabudi Selatan I, Kaveling 9, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sekarang tidak di ketahui;
Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 994 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D a n

- 1. PEMERINTAH RI c.q. MENTERI AGRARIA/KEPALA BPN RI c.q. KAKANWIL BPN DKI JAKARTA c.q. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**, berkedudukan di Jalan Selaparang Nomor, Kaveling 8, RW 10, Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, diwakili oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Dr. Sigit Santosa, S.Si., M.App.Sc., dalam hal ini memberi kuasa kepada Ignatius Ardi Susanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Adminitrassi Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2023;
- 2. MARIO ADI NUGROHO**, bertempat tinggal di Jalan Sumur Batu Nomor 16, RT 016, RW 007, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jales Purba, S.H., Advokat pada Purba & Purba Advocates, berkantor di Graha Mampang Lantai 3 Suite 305, Jalan Mampang Prapatan Raya, Nomor 100, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2024;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan lain-lain di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 994 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Daftar Pertelaan Sementara Harta Pailit Nyonya M. Sri Martani Rustiadi alias Margareta Sri Martani Rustiadi (Dalam Pailit) pertanggal 15 Juni 2021;
3. Menyatakan bahwa sertifikat atas tanah dan bangunan berupa:
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2693/Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Surat Ukur tanggal 10 Oktober 2017 Nomor 0028/Sumur Batu/2017 seluas 431 m² atas nama Margareta Sri Martani Rustiadi, terletak di Jalan Sumur Batu Raya Nomor 6, RT16, RW 07, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat adalah harta pailit;
4. Memerintahkan Tergugat I untuk menyerahkan kepada Penggugat selaku Kurator Nyonya M. Sri Martani Rustiadi Alias Margareta Sri Martani Rustiadi (Dalam Pailit) untuk dilaksanakan penjualan secara proses kepailitan, berupa: Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2693/Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Surat Ukur tanggal 10 Oktober 2017 Nomor 0028/Sumur Batu/2017 seluas 431 m² atas nama Margareta Sri Martani Rustiadi, terletak di Jalan Sumur Batu Raya Nomor 6, RT 16, RW 07, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
5. Menyatakan Penggugat selaku Kurator Nyonya M. Sri Martani Rustiadi Alias Margareta Sri Martani Rustiadi (Dalam Pailit) memiliki kewenangan untuk melakukan pemberesan dan penjualan di muka umum/lelang ataupun di bawah tangan, menerima pembayaran, melakukan pembagian hasil penjualan tersebut kepada para kreditor, serta kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang undang kepailitan dan PKPU kepada Penggugat terhadap seluruh harta Pailit Nyonya M. Sri Martani Rustiadi Alias Margareta Sri Martani Rustiadi (Dalam Pailit);
6. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk mengeluarkan surat pencoretan pendaftaran hak tanggungan (roya) yang membebani tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2693/Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 994 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Surat Ukur tanggal 10 Oktober 2017 Nomor 0028/Sumur Batu/2017 Seluas 431 m² atas nama Margareta Sri Martani Rustiadi yaitu Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 01232/2019 Peringkat I di Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Utama Indonesia yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk kemudian menyerahkannya kepada Penggugat;

7. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoebaar bij voorraad veerklard*);

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, Penggugat mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut, Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur;
2. Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal;

Bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 48/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 2 April 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan lain-lain yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.970.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I pada tanggal 2 April 2024, terhadap putusan tersebut Penggugat mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 April

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 994 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Kas/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst., *juncto* Nomor 48/Pdt.Sus-Gugatan Lain Lain/2023/PN Niaga Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 April 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 April 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Gugatan Lain Lain Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 48/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 2 April 2024;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 48/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 2 April 2024 sehingga amar selengkapny sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan sah daftar pertelaan sementara harta pailit Nyonya M. Sri Martani Rustiadi alias Margareta Sri Martani Rustiadi (Dalam Pailit) pertanggal 15 Juni 2021;
 3. Menyatakan bahwa sertifikat atas tanah dan bangunan berupa:
Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2693/Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Surat Ukur tanggal 10 Oktober 2017 Nomor 0028/Sumur Batu/2017 seluas 431 m² atas nama Margareta Sri Martani Rustiadi, terletak di Jalan Sumur Batu Raya Nomor 6, RT 16, RW 07, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat adalah harta pailit;



4. Memerintahkan Tergugat I untuk menyerahkan kepada Penggugat selaku Kurator Nyonya M. Sri Martani Rustiadi Alias Margareta Sri Martani Rustiadi (Dalam Pailit) untuk dilaksanakan penjualan secara proses kepailitan, berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2693/Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Surat Ukur tanggal 10 Oktober 2017 Nomor 0028/Sumur Batu/2017 seluas 431 m² atas nama Margareta Sri Martani Rustiadi, terletak di Jalan Sumur Batu Raya Nomor 6, RT 16, RW 07, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
5. Menyatakan Penggugat selaku Kurator Nyonya M. Sri Martani Rustiadi Alias Margareta Sri Martani Rustiadi (Dalam Pailit) memiliki kewenangan untuk melakukan pemberesan dan penjualan di muka umum/lelang ataupun di bawah tangan, menerima Pembayaran, melakukan pembagian hasil penjualan tersebut kepada para kreditor, serta kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang undang Kepailitan dan PKPU kepada Penggugat terhadap seluruh harta Pailit Nyonya M. Sri Martani Rustiadi Alias Margareta Sri Martani Rustiadi (Dalam Pailit);
6. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk mengeluarkan surat pencoretan pendaftaran hak tanggungan (roya) yang membebani tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2693/ Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Surat Ukur tanggal 10/10/2017 Nomor 0028/Sumur Batu/2017 Seluas 431 m² atas nama Margareta Sri Martani Rustiadi yaitu Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 01232/2019 Peringkat I di Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Utama Indonesia yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan kota administrasi Jakarta Pusat untuk kemudian menyerahkannya kepada Penggugat;
7. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, Turut Termohon Kasasi I, dan Turut Termohon Kasasi II masing-masing telah mengajukan Kontra Memori Kasasi yang diterima tanggal 29 April 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 16 April 2024 dan kontra memori tanggal 29 April 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa atas objek sengketa berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2693 atas nama Margareta Sri Martiani Rustiadi (dalam pailit) terdapat hak orang lain *in casu* Turut Tergugat II bukan milik sepenuhnya debitor (dalam pailit) sehingga sehingga bukan merupakan budel pailit;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 48/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 2 April 2024 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Dr. SAHAT TAMBUNAN, S.H, M.H., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Dr. SAHAT TAMBUNAN, S.H, M.H.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 994 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	10.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp	4.980.000,00 +
Jumlah	: Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.H.
NIP. 19621220198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 994 K/Pdt.Sus-Pailit/2024